BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[1]

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang cukup perlu khalayak perbaiki adalah pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, maka salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, karena dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.[2]

Salah satu kota di Indonesia yang berhasil dalam bidang pengelolaan sampah yaitu Surabaya. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku telah melakukan

[1]UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
[2]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

berbagai inovasi dan upaya untuk menekan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sampah yang berhasil diolah dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat, serta dapat digunakan untuk membangun taman-taman kota. Meskipun penduduk kami bertambah, tapi turun sampahnya. Hal ini persoalan sampah diselesaikan di rumah-rumah kompos, kami bisa berdayakan pemulung-pemulung yang selama ini bekerja, dan sekarang yang terbaru adalah kami punya rumah kompos yang sangat besar sekali, itu kami gunakan untuk merawat taman-taman kami, karena kalau kami membeli pupuk itu biayanya sangat besar. Karena itu kami harus membuat rumah-rumah kompos, yang ini yang tercanggih, jadi komposnya bentuknya seperti granul.[3]

Permasalahan lingkungan seperti peningkatan jumlah volume sampah juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang juga diikuti peningkatan jumlah volume sampah, menyebabkan permasalahan lingkungan yang lebih kompleks. Berdasarkan penelitian Mohamad Rizal yang berjudul Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala) bahwa Kota Donggala yang merupakan Ibukota Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagai kota yang sedang tumbuh juga diperhadapkan dengan masalah persampahan yang tentunya berkenaan dengan keasrian dan keindahan serta kebersihan kota.[4]

---

[3]VoaIndonesia, "Surabaya Raih Juara Umum Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan", Edisi 12 Maret 2015. Diakses melalui https://www.voaindonesia.com/a/surabaya-raih-juara-umum-penghargaan-inovasi-manajemen-perkotaan/2677155.html , Tanggal 6 April 2018.

[4]Mohamad Rizal, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala), Staf Pada Subdina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 2. Mei 2011: 155 – 172.

Selanjutnya Kota Bukittinggi yang terkenal sebagai kota wisata, tidak luput dari permasalahan sampah. Pada Program Kejut[5] yang dilakukan Walikota Bukittinggi H.M Ramlan Nurmatias, ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan selokan yang tersumbat sampah. Menimbulkan kekecewaan walikota, karena warga kota dengan kekotorannya yang seakan sudah "membudaya".[6]

Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.[7] Dari observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, juga ditemukan beberapa titik penumpukan sampah di Kota Bukittinggi, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Lokasi penumpukan sampah di Kota Bukittinggi

Lokasi: Jl.Hamka Gurun Panjang *Lokasi:Jl.St Syahrir Aur Kuning*
Sumber: Dokumentasi Peneliti,2017

Tingginya tingkat aktivitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam

[5]Program Kejut merupakan Program Unggulan Walikota Ramlan yang berhasil menggelitik warganya dengan kejutan untuk membersihkan lingkungan kota yang kotor.
[6]Kompasiana, "19 Tahun Bukittinggi Kotor", Edisi 28 Februari 2016. Diakses melalui http://www.kompasiana.com/adibermasa/19-tahun-bukittinggikotor_56d28cc508b0bde71078ab69. Tanggal 02 Februari 2018 Pukul: 11.00 Wib
[7]Riswan Henna Rya Sunoko, Agus Hardiyarto. Jurnal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Daha Selatan. Hlm 1

membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.[8]

Fenomena lain juga dapat dilihat dari kondisi di lapangan pada temuan awal yang menunjukkan bahwa masih banyak beberapa daerah di Kota Bukittinggi yang memiliki volume timbunan sampah yang belum terangkat semuanya, diantaranya Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur dan Terminal Aur Kuning. Timbunan sampah untuk pasar di Kota Bukittinggi menurut data dari Dinas Pasar berkisar antara 6 m^3/hari. Puncak timbunan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yakni mencapai 8 m^3/hari. Pasar Kota Bukittinggi terdiri dari atas 3 pasar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi masing-masing 1 (satu) kontainer.[9]

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi tidak menginginkan adanya tong sampah di pemukiman warga di Kota Bukittinggi. Rencana pensterilan tong sampah ini akan dilakukan, untuk mengatasi permasalahan sampah di Bukittinggi. Nantinya, setiap rumah tangga tidak perlu lagi buang sampah di tempat-tempat sampah. Mereka tinggal memasukkan saja ke dalam plastik, lalu taruh saja di depan rumah. Nanti ada petugas yang akan mengangkutnya. Jika ini terwujud, Bukittinggi tidak perlu lagi tempat sampah. Saat ini Pemko Bukittinggi telah menyebar 17 becak motor di tingkat kelurahan. Tidak hanya itu, Pemko Bukittinggi, juga telah memberikan masing-masing ditiap kelurahan mesin

[8]RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 BAB IV Hal.10
[9]Heru Pratama Rosyidin , "Kinerja Petugas Operasional Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bukittinggi". FISIP Universitas Riau.JOM FISIP Vol.3 No.1-Februari 2016.

pencacah sampah, sehingga sampah bisa diolah menjadi kompos. Hanya saja, tidak bisa berjalan mulus jika kesadaran warga masih minim.[10]

Tidak adanya petugas kebersihan yang datang mengangkut sampah, terjadi penumpukan sampah di Kota Bukittinggi, mulai dari titik keramaian hingga di pemukiman warga. Sampah yang bertebaran itu terjadi sepanjang jalan, mulai dari pagi hingga menjelang sore. Untuk di Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi**,** tumpukan sampah terlihat dibanyak titik. Bahkan sampah-sampah basah dan kering itu juga dibiarkan berserakan di badan jalan, sehingga mengganggu pengendara jalan.[11] Berikut ini merupakan jumlah pegawai pada seksi pengelolaan sampah DLH Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut :[12]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[10]Klikpositif.com, "Atasi Masalah Sampah, Pemko Bukittinggi Tak Ingin Ada Tong Sampah " Tanggal 21 Februari 2017. Diakses http://news.klikpositif.com/baca/11442/atasi-masalah-sampah--pemko-bukittinggi-tak-ingin-ada-tong-sampah pada Tanggal 6 April 2018.

[11]Okezone News, " Bukittinggi di kepung Sampah", Edisi 7 Agustus 2015. Diakses melalui https://news.okezone.com/ .Tanggal 3 Februari 2018. Pukul 14.00 WIB.

[12]Bazetting Pegawai DLH Kota Bukittinggi Tahun 2018.

- Pegawai Negeri Sipil : 100 Orang

  - Penanggung Jawab : 1 Orang
  - Koordinator Lapangan : 1 Orang
  - Petugas Lapangan (Pengawas) : 11 Orang
  - Petugas Lapangan (Sopir) : 11 Orang
  - Petugas Lapangan (Pengangkat Sampah) : 31 Orang
  - Petugas Lapangan (Penyapuan) : 44 Orang
  - Operator Skead Leader : 1 Orang

- Pegawai Non PNS : 97 Orang

  - Petugas Lapangan (Sopir) : 3 Orang
  - Petugas Lapangan (Penyapuan) : 65 orang
  - Petugas Lapangan (Pengangkat Sampah) : 28 Orang
  - Operator Road Sweeper dan Skeed Leader : 1 Orang

Berdasarkan jumlah pegawai pada seksi pengelolaan sampah DLH Kota Bukittinggi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 100 Orang dan Non PNS sebanyak 97 Orang. Untuk PNS terdiri dari penanggung jawab lapangan yakni Kepala DLH Kota Bukittinggi, sedangkan koordinator lapangan yakni Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana serta di bantu oleh pengawas yang bertugas di lapangan. Untuk pegawai Non PNS terdiri dari sopir, pengangkat sampah dan penyapuan yang bertugas di lapangan.

Sebagai kota pariwisata, Kota Bukittinggi tidak luput dari permasalahan persampahan, banyaknya pengunjung di kota ini terutama dihari libur, peningkatan jumlah penduduk kota menyebabkan produksi sampah juga ikut meningkat, sementara daerah dan tingkat pelayanan sampah kota ini belum merata yang menyebabkan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukittinggi ini tidak tertata dengan baik pada kondisi tertentu. Rendahnya praktek pemanfaatan sampah (3R)[13] juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan persampahan kota.

[13]3R(*Reuse, Reduce, dan Recycle)Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang

Selain permasalahan tersebut, adanya sampah kiriman dari Kabupaten Agam yang berasal dari masyarakatnya yang bekerja di Kota Bukittinggi juga menyebabkan jumlah timbulan sampah Kota Bukittinggi meningkat. Untuk itu pada perencanaan ini diharapkan dapat direncanakan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kondisi *eksisting* wilayah perencanaan.[14]

Sebagai *leading sector* dalam pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi, Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLH) Kota Bukittinggi seharusnya lebih aktif dalam penanganan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bukittinggi setiap tahunnya, juga berakibat terhadap naiknya jumlah rata-rata produksi sampah di Kota Bukittinggi setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rata-Rata Produksi Sampah Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Sampah yang terangkut ke TPA
1.	2015	122.621	28.573 ton
2.	2016	124.175	27.098 ton
3.	2017	126.479	29. 305ton

Sumber : Data Produksi Sampah DLH Kota Bukittinggi Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwasannya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya maka terjadi peningkatan produksi sampah dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2016 sampah yang terangkut ke TPA sebesar 27.098 ton dengan jumlah penduduk sebesar 124.175 jiwa. Peningkatan volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

---

mengakibatkan sampah. Dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

[14]Slamet Raharjo, Taufiq Ihsan, Sri Rahmiwati Yuned. Jurnal Pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Dengan Pola Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat.Universitas Andalas.Padang. Hal 2.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi No 45 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan kota adalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari DLH Kota Bukittinggi. Pelaksanaan pengelolaan sampah di DLH Kota Bukittinggi ditangani pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana.

Bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengelolaan persampahan yang komprehensif sehingga dapat berjalan secara proposional, profesional, efisien dan efektif berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir. Berikut skema pengelolaan sampah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar 1.2:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Gambar 1.2 Skema Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi

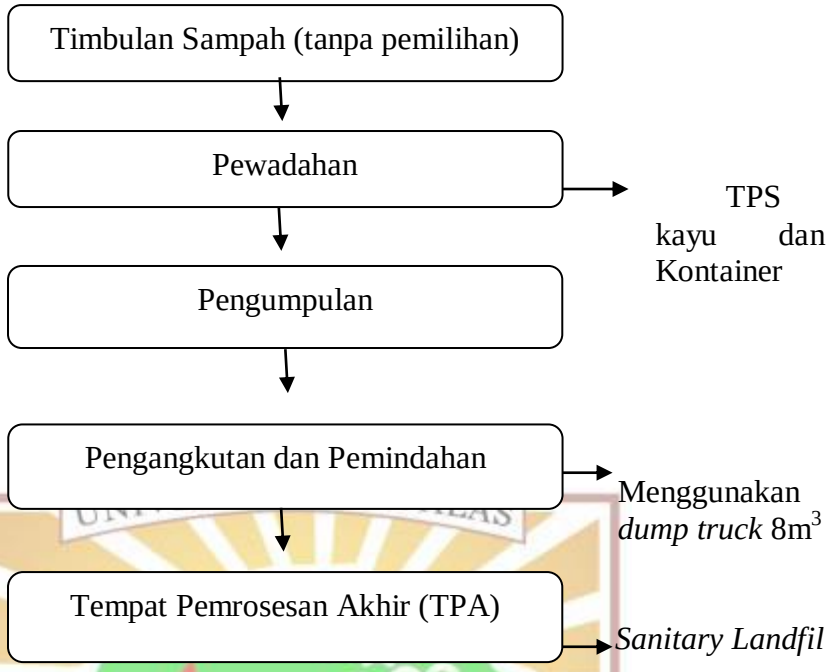

Sumber: DLH Kota Bukittinggi Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa timbulan sampah berasal dari adanya sampah kiriman dari luar yang menambah timbulan sampah dan masih adanya masyarakat yang masih melakukan penimbunan dan pembakaran sampah. Sistem pengelolaan sampah Kota Bukittinggi umumnya masih menerapakan sistem kumpul angkut buang. Pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi diawali dengan pewadahan sampah di sumber tanpa pemilahan, kemudian sampah di sumber diangkut dengan pola pengangkutan individual tidak langsung menggunakan gerobak sampah, becak sampah dan becak motor, komunal tidak langsung dan penyapuan jalan.

Selanjutnya dikumpulkan di TPS diangkut dengan menggunakan *dump truck* kapasitas 8 m^3 menuju TPA Regional Payakumbuh dengan sistem *Sanitary Landfill*. Pengelolaan sampah Kota Bukittinggi merupakan pengelolaan skala kota yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi. Sistem pewadahan di Kota

Bukittinggi berasal dari pihak masyarakat itu sendiri hal ini dapat dilihat dari memakai pewadahan untuk TPS dan kontainer. Sementara itu untuk pola pengumpulan yaitu dengan sistem pengumpulan sampah tanpa pemilahan sama sekali, masyarakat membuang sampah secara sembarangan tanpa memperhatikan sampah yang dibuang masuk ke dalam TPS atau tidak. Sedangkan untuk sistem pengangkutan sampah menggunakan sarana dan prasarana yang ada di DLH Kota Bukittinggi. Untuk pembuangan sampah akhir dilakukan pembuangan di TPA Regional yang berlokasi di Payakumbuh dengan menandatangani MOU kerjasama.

Pada tahun 2014 pembuangan sampah berpindah lokasi yakni ke Payakumbuh (TPA Regional) yang merupakan lahan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan Kabid Penataan Lingkungan DLH Kota Bukittinggi:

> "…sejak tahun 2014 kita telah menandatangani MOU terkait dengan TPA yang berlokasi di Payakumbuh yakni, membayar distribusi sampah sebesar Rp.20.000/ton, yang sistem pembayarannya langsung dibayar pada saat mengangkut sampah. Dana stor retribusi sampah tersebut masuk kedalam kas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Barat."(Wawancara dengan Ibu Yurmanelli,SP, MM. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul 09. 30 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya semenjak tahun 2014 petugas sampah membuangnya ke Payakumbuh yang merupakan lahan Provinsi Sumatera Barat, tetapi dengan MOU yang telah ditandatangani yakni membayar distribusi sampah tersebut dengan biaya sebesar Rp.20.000/ton.

Bukittinggi tidak memungkinkan untuk pengadaan tempat pembuangan akhir sampah karena sekurangnya dibutuhkan lahan seluas 15 hektar untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah. Sebagai solusi, untuk menekan biaya retribusi sampah ini dengan mengurangi volume sampah. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan mengolah kembali sampah menjadi barang bermanfaat, serta penegakan perda sampah. Pemerintah sebenarnya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi atau pihak lain yang mungkin telah menerapkan teknologi tepat guna dalam mengelola sampah. Dengan jumlah sampah sebesar 90 sampai 100 ton setiap harinya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengeluarkan setidaknya Rp 720 juta per tahun untuk biaya retribusi pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Regional Payakumbuh.[15]

Untuk pemungutan retribusi sampah di Bukittinggi terbagi dua, yakni melalui PDAM dan Non PDAM. Masyarakat pelanggan PDAM secara otomatis telah dibebankan retribusi persampahan sedangkan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan persampahan yang tidak menjadi pelanggan PDAM, pemungutannya dilaksanakan oleh petugas yang akan turun ke lapangan adalah ASN di masing-masing kelurahan. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala DLH Kota Bukittinggi Supadria :[16]

> "semua objek pemungutan memiliki nilai potensi yang mencapai Rp 1,9 M. Sementara yang sudah terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya baru sekitar Rp 600 juta sampai Rp 700 juta. Besarnya biaya retribusi yang akan diberlakukan sesuai Perwako

[15]Hallo Media Informasi Terkini Bukittinggi, " Atasi Permasalahan Sampah Pemko Bukittinggi Keluarkan Biaya Rp.720 Juta Pertahun", Edisi 16 Oktober 2016. Diakses melalui https://halobukittinggi.com/ruang-publik/20161016-557-atasi-permasalahan-sampah-pemko-bukittinggi-keluarkan-biaya-rp-720-juta-pertahun. Tanggal 3 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB

[16]Berita Kota Bukittinggi, " Pungutan Retribusi Sampah Non Pelanggan PDAM Disosialisasikan", Edisi 20 Januari 2017. Diakses melalui http://bukittinggikota.go.id/berita/pungutan-retribusi-sampah-non-pelanggan-pdam-disosialisasikan. Tanggal 7 Juni 2018, pukul 21.30 WIB

> Nomor 37 tahun 2014 adalah Rp 5.000,-/bulan untuk rumah-rumah yang sampahnya dijemput oleh petugas. Bagi masyarakat yang membuang sampah ke TPS dikenakan Rp 4.000,-/bulan dan untuk rumah petak dikenakan Rp 3.000,-/bulan."

Hal tersebut diungkapkan Kasubag Hubungan Pelanggan PDAM Kota Bukittinggi:

> "Untuk pemungutan retribusi sampahmelalui PDAM dikenakan biaya sebesar 5.000,-/bulan. Pemungutan ini berlaku untuk masyarakat pelanggan PDAM yang secara otomatis telah dibebankan retribusi persampahan. Nantinya uang retribusi sampah melalui PDAM diserahkan kepada DLH Kota Bukittinggi bidang pengelolaan sampah dan sarana prasana pada seksi retribusi persampahan." (Wawancara dengan Ibuk Efi Hayati,S.E. Pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dapat dilihat bahwasannya pemungutan retribusi sampah melalui PDAM berlaku untuk masyarakat pelanggan PDAM. Masyarakat pelanggan PDAM dikenakan biaya sebesar 5.000,-/bulan yang secara otomatis telah dibebankan retribusi persampahan. Semua uang pemungutan retribusi sampah melalui PDAM diserahkan kepada DLH Kota Bukittinggi bidang pengelolaan sampah dan sarana prasana pada seksi retribusi persampahan.

Sejak tahun 2016, Pemko Bukittinggi mengeluarkan kebijakan keranjang belanja yang akan menggantikan kantong plastik. Tujuannya mengurangi beban sampah plastik di Bukittinggi. Sekaligus menjaga lingkungan. Pemko pun sudah membentuk kader lingkungan tingkat RT dan RW, pemko juga membentuk tempat pengomposan. Ramlan mengakui kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi poin utama. Bukittinggi bersih sejak subuh, sehingga tamu yang berkunjung ke Bukittinggi merasa nyaman. Kebersihan harga mati. Untuk menjaga kebersihan kota, Pemko Bukittinggi tidak pelit anggaran. Kita tidak perlu takut pada sampah. Sampah bisa menjadi tambahan ekonomi bagi masyarakat.

Solusinya lewat bank sampah. Kita bantu dengan mesin pencacah sampah. Sampah bisa dijadikan pupuk kompos, barang daur ulang dan barang lain yang mempunyai nilai ekonomi.[17]

Permasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah ini perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam. Dengan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.[18]

Berdasarkan Renstra DLH Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 untuk peningkatan kinerja pengelolaan sampah yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang terdiri atas sosialisasi penegakan perda persampahan dan sosialisasi peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Pada pelaksanaan sosialisasi penegakan perda persampahan DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan dengan tugas

---

[17]Kaba 12.com, "Pelajari Bank Sampah, Istri Kepala Daerah Kunker ke Bukittinggi ", Edisi 5 April 2018. Diakses melalui https://kaba12.co.id/2018/04/05/pelajari-bank-sampah-istri-kepala-daerah-kunker-ke-bukittinggi/. Tanggal 7 Juni 2018Pukul 21.00 WIB

[18] RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 BAB IV Hal.10

pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 11, Setiap Orang atau badan dilarang membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran dijalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu. Oleh sebab itu Pasal 35 ayat (5) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

Warga yang kedapatan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah disediakan dan ditentukan yakni diluar pukul 06.00 WIB- 18.00 WIB pada saat timpenegakan kebijakan perda melaksanakan razia. Petugas menahan kartu identitas yang dimiliki oleh si pelanggar dan urusannya diselesaikan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi.[19] Penegakan kebijakan perda ini berlaku untuk semua masyarakat yang terutama berdomisili di Kota Bukittinggi serta masyarakat daerah tetangga yang membuang sampah ke Kota Bukittinggi. Berikut merupakan data pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dapat dilihat pada tabel 1.2:

[19]Perda Kota BukittinggiNomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Tabel 1.2 Data pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Tanggal	Jumlah Kasus Pelanggaran
1.	6 Maret2017	5 orang
2.	24 Maret 2017	11 orang
3.	23 dan 24 Mei 2017	49 orang
4.	5 Agustus 2017	22 orang
5.	14,15, dan 19 September 2017	92 orang
6.	6 dan 7 Oktober 2017	28 orang
7.	22 dan 23 Oktober 2017	42 orang
8.	3 Juli 2018	1 orang

Sumber: Data Pelanggaran Perda No 05 Tahun 2014,Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwasannya berdasarkan data pelanggaran tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan jumlah kasus terbanyak terjadi pada tanggal 14,15, dan 19 September 2017 yakni sebanyak 92 orang, sedangkan pelanggaran yang paling sedikit terjadi pada tanggal 6 Maret 2017 sebanyak 5 orang, artinya pada saat petugas melaksanakan kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan ini didapati masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk sosialisasi/kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan ini dilaksanakan pada semua kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi guna meningkatkan upaya pengelolaan persampahan serta kepedulian masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sebagai penggerak utama dalam pengelolaan persampahan, DLH Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab dan mendorong masyarakat agar terlibat

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dalam pengelolaan persampahan, bahwa permasalahan sampah tidak akan selesai kalau hanya mengandalkan pemerintah, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan cara mendirikan bank sampah. Untuk mencapai Indonesia bebas Sampah Tahun 2020, pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dengan menyusun Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah tangga untuk melengkapi peraturan pengelolaan sampah yang sudah ada. Target pengurangan sampah dari sumber sebesar 30% pada tahun 2025 dilakukan dengan memperbanyak bank sampah unit, bank sampah induk dan pembatasan kantong plastik dan memfasilitasi pusat daur ulang.[20]

Sejauh ini, Bank Sampah di Kota Bukittinggi telah berkembang sebanyak 10 Bank Sampah dan pelaksanaannya dilaksanakan di pemukiman masyarakat. Berikut dapat diperhatikan pada tabel 1.3:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[20]Teras Sumbar, "Dinas LH Sumbar Bentuk 5 Bank Sampah Bukittinggi ", Edisi 12 Mei 2017. Diakses melalui http://www.sumbarprov.go.id/details/news/10556. Tanggal 07 Juni 2018 pukul 21.00 WIB

Tabel 1.3 Data Bank Sampah Kota Bukittinggi 2017

No.	Nama	Alamat	Jumlah Penabung (org)	Jumlah sampah yang dikelola (ton/bulan)	Jumlah Tenaga Kerja (org)
1	Bank Sampah Berkah	Jalan Haviz Jalil	153	18.5	3
2	Bank Sampah Tanjung Indah Baru	Jalan Ipuah Mandiangin	120	13	3
3	Bank Sampah Tarok Dipo Berseri	Jalan Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit	72	2.5	25
4	Bank Sampah Fort De Kock	Jalan Benteng Pasar Atas	40	2	12
5	Bank Sampah Mutiara Indah	Aur Tajungkang Tangah Sawah	50	1.5	2
6	Bank Sampah Mai Darling	Jalan Perwira Ujung Belakang Balok	30	1.5	11
7	Bank Sampah Roy Lestari	Jalan Pintu Kabun	25	6	2
8	Bank Sampah Tanjung Baru	Jalan Bypass Campago Ipuh	60	45	3
9	Bank Sampah Famili Raya	Jalan Bypass Campago Ipuh	65	45	3
10	Bank Sampah Jaya Raya	Jalan Bypass Pulai Anak Air	33	30	4

Sumber : Laporan Pengelolaan Sampah dan RTH oleh DLH Kota Bukittinggi Tahun 2017

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1.3 tersebut, terdapat 10 bank sampah Kota Bukittinggi, untuk Bank Sampah Tanjung Baru dan Bank Sampah Famili Raya sebagai pengelola sampah terbanyak yakni sebesar 45 ton/ bulan dengan nasabah bank sampah sebanyak 60 dan 65 orang artinya, setiap harinya

masing-masing bank sampah tersebut mengelola sampah lebih kurang 1 ton perharinya. Pada Bank Sampah Fort De Kock hanya 2 ton/bulan mengelola sampah dengan jumlah pekerjanya sebanyak 12 orang, sedangkan Bank sampah Tanjung Baru dan Bank Sampah Famili Raya memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang. Sebaiknya untuk mengelola sampah dengan kapasitas besar dibutuhkan tenaga kerja yang seimbang.

Untuk itu, harus ada manajemen yang baik dari DLH Kota Bukittinggi sendiri agar dalam pengelolaan persampahan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pengelolaan persampahan yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan sia-sia begitupun dengan anggaran yang dipakai untuk menjalankan kegiatan sosialisasi ini. Pada kenyataan yang terjadi saat ini peneliti melihat dalam pengelolaan persampahan ini masih belum begitu dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya partisipasi masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. Prestasi Kota Bukittinggi di bidang lingkungan dapat dilihat pada tabel 1,4 berikut ini:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Tabel 1.4 Daftar Prestasi di Bidang Lingkungan Hidup

No	Tahun	Jenis Penghargaan	Lembaga Yang Memberikan
1	1991-1995	Adipura	Menteri Lingkungan Hidup
2	1996-1997	Adipura Kencana	Menteri Lingkungan Hidup
3	2009-2012	Sertifikat Adipura	Menteri Lingkungan Hidup
4	2016	Adipura Kirana	Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
		Adiwiyata	Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan
5	2017	Adipura	Presiden RI Joko Widodo
		Nirwasita Tantra	

Sumber : DLH Kota Bukittinggi Tahun 2017

Dari tabel 1.4 tersebut, terlihat Kota Bukittinggi pernah meraih piala adipura itu secara berturut-turut dalam kurun waktu lima tahun, yakni pada tahun 1991-1995. Atas keberhasilan Bukittinggi meraih adipura dalam lima tahun itu, maka pada tahun 1996-1997 Kota Bukittingi berhasil meraih Adipura Kencana. Namun pada tahun 1998-2008, Kota Bukittinggi tidak satupun meraih penghargaan prestasi di bidang lingkungan hal ini disebabkan oleh pembuangan dan penumpukan sampah di sembarang tempat sehingga pada tahun tersebut Kota Bukittinggi tidak meraih penghargaan lingkungan. Sekian lama tidak meraih penghargaan di bidang lingkungan hidup, pada tahun 2009-2012 Kota Bukittinggi mendapatkan sertifikat adipura yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Puluhan tahun menunggu, pada Jumat 22 Juli 2016 Kota Bukittinggi akhirnya menerima penghargaan Adipura Kirana dalam bentuk piala, sebagai kota yang memenuhi lingkungan bersih dalam menunjang sektor kepariwisataan. Warga Bukittinggi patut bergembira, karena mimpi meraih adipura selama 20 tahun jadi

terwujud, padahal di waktu sebelumnya sempat tersandung masalah pembuangan sampah akhir karena masih melakukan *open dumping* (pembuangan sampah di alam terbuka). Namun pasca keluarnya UU No 18 Tahun 2008 terkait pelarangan pembuangan sampah di alam terbuka, Pemko Bukittinggi pun segera berbenah dan membuang sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Payakumbuh. Hal tersebut dinyatakan oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias:[21]

> "Alhamdulillah, setelah 20 tahun menunggu, akhirnya pada tahun 2016 ini Bukittinggi kembali meraih Piala Adipura. Ini berkat kerja keras dari semua pihak dan saya sangat berterima kasih kepada petugas kebersihan dan seluruh pihak serta kepada seluruh warga Bukittinggi yang telah bekerja keras menciptakan Bukittinggi sebagai kota yang bersih, akan ada becak motor yang menjemput ke rumah warga dan itu nantinya akan dikelola oleh lurahnya masing-masing."

Pemerintah Kota Bukittinggi satu-satunya kota di Indonesia yang berhasil memperoleh dua penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam momen puncak Hari Lingkungan Hidup tahun 2017. Hanya Bukittinggi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan sekaligus Piala Adipura dan Piala Nirwasita Tantra. Hal tersebut dinyatakan oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias :[22]

> "Keberhasilan menyandingkan piala adipura dengan piala nirwasita tantra ini, tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak mulai dari

---

[21]GoSumbar.Com, "Setelah Puluhan Tahun Menunggu, Akhirnya Kota Bukittinggi Raih Penghargaan Adipura", Edisi 23 Juli 2016. Diakses melalui https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/07/23/setelah-puluhan-tahun-menunggu-akhirnya-kota-bukittinggi-raih-penghargaan-adipura#sthash.8gcsnTBV.dpbs pada tanggal 6 April 2018

[22]Rri.co.id," Hanya Kota Bukittinggi yang Mendapat 2 Penghargaan dari Menteri LHK", Edisi 3 Agustus 2017. Diakses melalui http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/419928/daerah/hanya_kota_bukittinggi_yang_mendapat_2_penghargaan_dari_menteri_lhk.html. Tanggal 6 April 2018.

> Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, serta yang tidak kalah penting dukungan dari pasukan kuning dari Dinas Lingkungan Hidup, yang senantiasa menjaga kebersihan kota, dan diharapkan kedepan prestasi ini dapat dipertahankan, serta lebih ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Keberhasilan meraih Piala Adipura tahun ini dan untuk kedua kalinya, serta memboyong Piala Nirwasita tantra merupakan sukses seluruh masyarakat Bukittitnggi."

Tentunya dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan ini tidak terlepas dari suatu proses manajemen. Manajemen yang baik dapat menghantarkan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan persampahan dengan optimal. Untuk mencapai tujuan dengan optimal melibatkan banyak unsur yang harus diatur dengan tepat sehingga pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dari segi perencanaan, dalam pengelolaan persampahan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Mulai dari tahap pembuatan rencana sampai dengan pelaksanaan rencana. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan DLH Kota Bukittinggi:

> "perencanaan yang dilakukan yaitu perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah dan sarana prasarana sebagai urusan/kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi."(Wawancara dengan Ibu Nuryetti, S.Sos. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul 10. 30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa perencanaan dalam pengelolaan persampahan ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah dan sarana prasarana sebagai urusan/kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi. Kemudian rencana tersebut nantinya akan dipilih rencana mana yang menjadi prioritas untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dinas tersebut untuk satu tahun anggaran.

Rencana kerja tersebut kemudian disusun kedalam kegiatan pelaksanaan salah satunya yaitu kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, masih terdapat kelemahan yakni warga Kota Bukittinggi masih saja membuang sampah di tempat sembarangan serta tidak memasukkan sampahnya ke TPS yang telah disediakan.

Pengelolaan persampahan ini dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pengelolaan persampahan ini diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan ini perlu adanya pengorganisasian yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi sesuai dengan TUPOKSI masing-masing bidang tersebut. Sesuai yang disampaikan Kabid Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasana di DLH Kota Bukittinggi:

> “masing-masing kegiatan yang ada pada pengelolaan persampahan ini tanggung jawabnya ada pada masing-masing bidang yang melekat pada tupoksinya. Jadi dalam kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan kami juga bekerjasama dengan satpol pp dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan sosialisasi sosialisasi/kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan ini dilaksanakan oleh pegawai DLH sendiri.” (Wawancara dengan Bapak Yosef Anwar,ST. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul 10. 30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dalam kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan ini pelaksana kegiatannya adalah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk tindak pelanggaran kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.Sedangkan untuk panitia kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan Kota Bukittinggi yakni staf DLH Kota Bukittinggi dan Satpol PP Kota Bukittinggi. Pembagian tanggung jawab pelaksana kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan Kota Bukittinggi ini berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang tersebut.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini peneliti melihat belum adanya koordinasi yang baik antar sesama bidang karena kegiatan kegiatan yang dilakukan ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang tanpa adanya koordinasi yang jelas dengan bidang yang lain. Hal tersebut disampaikan Kabid Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasana di DLH Kota Bukittinggi:

> "pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi, untuk pelaksanaannya pihak kami berkoordinasi dengan Satpol PP dalam menjalankan kegiatan ini. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang yang terkait saja dan para petugas yang siap sedia untuk melaksanakan kegiatan." (Wawancara dengan Bapak Yosef Anwar,ST. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul10. 30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa tidak ada koordinasi yang baik antar sesama bidang yang menjadi pelaksana sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan ini. Pelaksanaan

kegiatan ini berjalan tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dengan bidang yang lain. Padahal kegiatan yang dilaksanakan masih dalam satu Surat Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi yang sama. Seharusnya pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing bidang ini harus memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang nantinya.

Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan semestinya, bentuk motivasi yang dilakukan oleh DLH kota Bukittinggi dalam pengelolaan persampahan Kota Bukittinggiini yaitu dengan pemberian peringatan (*punishment*) kepada para pegawai yang belum melakukan TUPOKSI dengan baik serta masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal. Motivasi itu diberikan kepada seluruh pegawai yang ada pada DLH Kota Bukittinggi dan seluruh warga Kota Bukittinggi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasana di DLH Kota Bukittinggi:

> "*punishment* yang diberikan berupa peringatan yang diberikan kepada para pegawai yang belum melakukan tupoksinya dengan baik, serta menindak langsung dan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah diluar TPS yang disediakan dan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwalnya yakni mulai pukul 06.00-18.00 wib. Jadi setiap bulan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi patroli sejauhmana penegakan perda terlaksana."
> (Wawancara dengan Bapak Yosef Anwar,ST. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul 10. 30 WIB)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa telah ada *punishment* yang diberikan oleh DLH Kota Bukittinggi kepada para pegawai dinas tersebut dan warga Kota Bukittinggi yang melakukan pelanggaran. *Punishment* yang diberikan berupa peringatan-peringatan yang diberikan, penahanan kartu identitas diri ataupun

pembayaran denda. Jika ada pegawai yang belum melaksanakan tupoksinya dengan baik maka pada saat itu peringatan diberikan. Motivasi ini memang dirasakan belum maksimal karena belum adanya *reward* yang baik yang dilakukan pada DLH Kota Bukittinggi.

Sedangkan untuk motivasi berupa *reward* bisa dikatakan belum optimal. Hal itu sesuai hasil wawancara dengan Kepala DLH Kota Bukittinggi:

> "untuk *reward* kami memberikan hadiah, uang lembur dan penghargaan kepada para petugas pengelolaan sampah karena telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada, tetapi pelaksanaannya belum maksimal." (Wawancara dengan Bapak Drs. Supadria,M.Si. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul 11. 30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa ada *reward* yang diberikan kepada para pegawai yang ada pada DLH Kota Bukittinggi, baik reward berbentuk hadiah, penghargaan, maupun kenaikan jabatan. Setiap pemberian *punishment* harus diimbangi pula dengan pemberian *reward* bagi para bawahan agar ada keseimbangan yang terjadi sehingga motivasi yang diberikan menjadi lebih maksimal.

Selanjutnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Bukittinggi yaitu pengawasan dan evaluasi juga dilakukan setiap bulan oleh kepala dinas kepada setiap panitia pelaksana kegiatan melalui laporan pertanggung jawaban kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasana di DLH Kota Bukittinggi:

> "bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu Kepala Dinas mengevaluasi setiap panitia pelaksana kegiatan melalui laporan pertanggung jawaban kegiatan,bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, apakah terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Evaluasi ini dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas." (Wawancara dengan Bapak Yosef Anwar,ST. Pada tanggal 21 Desember 2017 Pukul 10. 30 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pengawasan telah dilaksanakan dengan baik oleh DLH Kota Bukittinggi. Pada pengelolaan persampahan sendiri evaluasi dan pengawasan dilakukan pada masing-masing panitia pelaksana kegiatan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kegiatan tersebut. Jadi evaluasi serta pengawasan kegiatan yang ada pada kegiatan sosialisasi dilakukan pada masing-masing panitia pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya pengawasan yang baik dari atasan kepada bawahan maka diharapkan akan tercipta komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik nantinya.

Dari beberapa fenomena-fenomena dan temuan awal yang telah dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa masih adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui penelitian dengan judul "Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi". Adapun alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yakni, mengingat lingkungan hidup merupakan salah satu bidang utama yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Begitu juga pemerintah Kota Bukittinggi, yang menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu bidang peningkatan kualitas hidup yang sehat. Sehingga pemerintah Kota Bukittinggi melakukan kegiatan sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Persampahan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi Manajemen Publik tentang pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan persampahan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA